

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG**

NOMOR : 006/HK.01.01/KI-09/05/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2022**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagaimana prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang perlu membentuk tim untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Bawaslu Kota Bontang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Presiden nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020- 2024;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0176.A/K.Bawaslu/OT.03/VII/2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
12. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2022 tentang Implementasi Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA BONTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2022;
- KEDUA : Tim Pengarah memiliki tugas sebagai berikut:
1. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 2. Melakukan Kerjasama dengan kementerian/ Lembaga/ instansi lainnya;
 3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.
- KETIGA : Tim Pelaksana memiliki Tugas sebagai berikut:
1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan reformasi birokrasi;
 2. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis reformasi birokrasi dan pihak terkait;
 3. Mengusulkan kepada pengarah tentang program dan

- kegiatan reformasi birokrasi;
4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
 5. Melaksanakan program reformasi birokrasi yang telah ditetapkan; dan
 6. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah reformasi birokrasi.

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari keputusan ini;

KELIMA : Tim pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 23 Mei 2022

KETUA,



ALDY ARTRIAN, S.SOS., MPA

Lampiran I : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Bontang
Nomor : 006/HK.01.01/KI-09/05/2022
Tanggal : 23 Mei 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
TAHUN 2022**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I. TIM PENGARAH			
1.	DR. SAIPUL, M.SI	Ketua Bawaslu Kaltim	Pengarah
2.	MUHAMMAD RAMLI, S.PI., M.SI	Anggota Bawaslu Kaltim	Pengarah
3.	EBIN MARWI, S.HI., M.H	Anggota Bawaslu Kaltim	Pengarah
4.	HARI DERMANTO, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Kaltim	Pengarah
5.	GALEH AKBAR TANJUNG, S,SOS	Anggota Bawaslu Kaltim	Pengarah
II. TIM PELAKSANA			
1.	ABDUL AZIS, S.E	Koordinator Sekretaria	Penanggung Jawab
2.		Struktural/Pejabat Fungsional	Ketua
3.	RIAN SURI ARIF HAKIM	Staf PPNP	Wakil Ketua
4.	YODA AUNIAH	Staf PPNP	Sekretaris
5.	RAHMA DEWI PUSVITASARI, S.E	Staf PPNP	Anggota
6.	AJI FARHANISHA SAVIRA IRANY, S.H	Staf PPNP	Anggota
7.	AKBAR RUSDIN	Staf PPNP	Anggota
8.	AGUS WIDODO, A,MD	Staf PPNP	Anggota
9.	HIMAWAN SANTOSO, S,KOM	Staf PPNP	Anggota
10.	NUR FATIN WAHYUNI, S.E	Staf PPNP	Anggota
11.	ANIS PUJIAASTUTIK, S.H	Staf PPNP	Anggota
12.	STevi HILARY RUMENGAN, S.H	Staf PPNP	Anggota

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 23 Mei 2022

KETUA,
ALDY ARTRIAN, S.SOS., MPA